

REMUNERASI REMUNERATION

Berikut ini adalah Tabel Remunerasi Karyawan tahun 2018:
The following is a Table of Employee Remuneration in 2018:

Remunerasi Karyawan Tahun 2018
Employee Remuneration in 2018

Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan <i>Fees for Employee Salaries and Benefits</i>	Tahun 2018 (Rp Juta) <i>Year of 2018 (Rp million)</i>
Gaji Salary	9.695
Tunjangan penyesuaian <i>Adjustment Allowance</i>	47.348
Tunjangan pengabdian <i>Service Benefits</i>	1.307
Tunjangan jabatan <i>Positional allowance</i>	6.765
Tunjangan sewa rumah <i>House Rental Allowance</i>	1.662
Lembur <i>Overtime</i>	1.733
Tunjangan efisiensi <i>Efficiency Allowance</i>	21.577
Tunjangan shift <i>Shift Allowance</i>	1.324
Biaya call out <i>Call Out Fee</i>	491
Tunjangan MPP karyawan <i>MPP Employee Benefits</i>	315
Bonus yang dibayar di tahun 2018 <i>Bonus Paid 2018</i>	25.897
Kinerja yang dibayar di tahun 2018 <i>Performance Paid in 2018</i>	3.843
Thr 2018 <i>Religious Holidays Allowances</i>	8.235
PPH pasal 21 karyawan <i>Article 21 PPH Employee Benefits</i>	11.361
SUB TOTAL	141.552
Honor kontrak <i>Contract Honorarium</i>	8.576
Upah buruh <i>Labor Wages</i>	44.063

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Pengaduan atau penyampaian masalah atau keluhan dan penyelesaian perselisihan Internal Perseroan diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan Serikat Karyawan Semen Baturaja (SKSB) dengan mekanisme:

1. Karyawan dapat langsung mengajukan keluhan tentang kondisi dan lingkungan kerja kepada atasan langsung
2. Penyampaian keluhan kesah sebagaimana yang dimaksud tersebut dapat disampaikan secara tertulis atau lisan kepada atasan langsung yang tembusannya disampaikan kepada Ketua SKSB di masing-masing site.
3. Apabila upaya sebagaimana dimaksud dapat langsung meneruskan keluhannya secara tertulis kepada pejabat setingkat lebih tinggi dari atasan langsung.
4. Apabila upaya yang dimaksud poin 3 di atas dalam waktu 14 (empat belas hari) belum mencapai penyelesaian, maka masalah tersebut dapat diteruskan kepada Lembaga Kerjasama BIPARTIT.
5. Apabila penyelesaian pada poin 4 di atas benar-benar tidak dapat diselesaikan secara internal, maka dimintakan bantuan kepada Lembaga Kerjasama TRIPARTIT atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Employment Issues Mechanism

Complaints or delivery problems or complaints and dispute resolution Internal Company regulated under the Collective Labor Agreement PT Semen Baturaja (Persero) Tbk with Semen Baturaja Employees Union (SKSB) by the mechanism:

1. *Employees are able to directly deliver complaints regarding work condition and environment to superiors.*
2. *The complaints referred can be directly delivered in both spoken and written form to the head of the Company with copies to the chiefs of SKSB in each site.*
3. *If the effort referred is not able to reach the resolution in 7 (seven) days, the involved employee is eligible to continue his/her complaint in written form to higher level officials.*
4. *If the effort referred to in point 3 above within 14 (fourteen) days has not yet reached a settlement, then the problem can be forwarded to the BIPARTIT Cooperation Institute.*
5. *If the settlement referred on point 4 is impossible to be made internally, an assistance of Lembaga Kerjasama TRIPARTIT or appropriate mechanism according to implemented rules will be asked for further resolution.*